



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 25 Issue 2, September 2023

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pemeriksaan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2022–2025

Hestin Tri Yulianti¹; Wahyu Hariadi²; Haris Kusumawardana³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Corresponding author: kusumawardanaharis@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 10/8/2023
- Accepted: 30/8/2023
- Published: 10/9/2023

How to cite:

Yulianti, HT; Hariadi, W;
Kusumawardana, H.,
(2023), *Pemeriksaan
Terhadap Notaris oleh
Majelis Pengawas Notaris
Daerah
Kabupaten Banyumas
Periode Tahun 2022-
2025*
, Cakrawala Hukum, 25
(2), 31-38

ABSTRACT

The role and authority of a Notary are very important in people's lives in order to obtain legal certainty for the legal actions taken. In carrying out this role and authority, the behavior and actions of a Notary are very vulnerable to abuse of their professional position, which can be detrimental to society. To avoid losses for the community, an agency that supervises notaries is needed. This research was conducted to find out how the inspection of a notary was carried out by the Regional Supervisory Board of Banyumas Regency for the period 2022-2025 and the obstacles encountered in the examination. The research method uses normative juridical data analysis methods in the form of qualitative analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the supervision, examination, and guidance of Notaries are carried out by the Minister of Law and Human Rights, in whose implementation the Minister forms a Notary Supervisory Council, based on Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary. In this case, the Regional Supervisory Council is the spearhead of the Notary Supervisory Council in carrying out supervision, inspection, and guidance of Notaries.

Keywords: Notary, Supervisor, Examination

Abstrak. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan. Dalam menjalankan peran dan kewenangan itu, perilaku dan perbuatan yang dilakukan Notaris sangat rentan terhadap penyalahgunaan jabatan profesinya, sehingga dapat merugikan masyarakat. Untuk menghindari kerugian oleh masyarakat itu diperlukan suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas Periode tahun 2022-2025 dan kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan metode analisis data berupa analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN), berdasarkan UU No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, MPD merupakan ujung tombak dari MPN dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap Notaris.

Kata Kunci: Notaris, Pengawas, Pemeriksaan

I. Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.¹

Arti akta otentik ialah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.² Hal ini sangat penting untuk masyarakat yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.

Sebagai kumpulan masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu, Notaris dapat memberikan kontribusi kemajuan dan manfaat positif bagi masyarakat. Tetapi sebaliknya, hal ini dapat juga menjadikan penyalahgunaan keahlian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.³ Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan lembaga pengawas yang berwenang untuk membina dan mengawasi Notaris sebagai pejabat umum.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.⁴

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder yang berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisa Data: secara kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

A.1 Gambaran Umum MPD Kabupaten Banyumas

Kantor Sekretariat MPD Kabupaten Banyumas terletak di Gedung Lapas Kelas IIA Purwokerto di Jalan Pasukan Pelajar Imam Nomor 10, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja.

A.2. Struktur MPD Kabupaten Banyumas

Tabel Daftar Anggota MPD Kab. Banyumas dan Purbalingga Periode Tahun 2022 sd. 2025

No	Nama	Jabatan	Unsur
1.	Imarotun Noor Hayati, S.H.	Ketua Merangkap Anggota	Notaris
2.	Drs. Sulistyandari, S.H., M.Hum	Wakil Ketua 1 Merangkap Anggota	Akademisi
3.	Arie Fitriadi Solichin, S.H., M.H	Wakil Ketua 2 Merangkap Anggota	Lapas Kelas IIA Purwokerto
4.	Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A., Ph.D	Anggota	Akademisi
5.	Budiman Setyo Haryanto, S.H., M.H.	Anggota	Akademisi
6.	Sopan, S.H.	Anggota	Notaris

¹ Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan

² Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), Hlm. 6

³ Evi Apita Maya, "Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan terhadap Notaris", *Jurnal IUS*, Vol V No 2, Agustus 2017, hlm 248

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.62

7.	Ahmad Priyo Susetyo, S.H., M.Kn.	Anggota	Notaris
8.	Riko Purnama Candra, A.Md.IP., S.H.	Anggota	Kalapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto
9.	Arif Rohman, S.H.	Anggota	Pemkab Kab. Banyumas
10.	Eka Wahyu Apriadi, S.H., M.H.	Sekretaris MPD	
11.	Dwi Yulianto	Staf Sekretariat	

A.3. Tugas dan Fungsi

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah

A.4. Jumlah Notaris di Kabupaten Banyumas

Notaris di Kabupaten Banyumas berjumlah 116 orang (berdasarkan data yang diperoleh pada tanggal 26 Mei 2023).

A.5. Pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Banyumas

Pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Banyumas dan Purbalingga terhadap Notaris pada periode 2022-2025 didasari pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor W13.371.AH.02.07 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Anggota MPD Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. Sedangkan untuk Susunan Anggotanya dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua MPD Notaris Kabupaten Banyumas dan Purbalingga Nomor: UM.MPDN/KAB.BMS.PBG/X2022-14 tentang Susunan Pengurus Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Banyumas & Purbalingga.

Pemeriksaan protokol Notaris belum terlaksana pada periode 2022-2025 MPD Kabupaten Banyumas karena masih membutuhkan persiapan. Pemeriksaan protokol Notaris yang dilakukan oleh MPD meliputi:

- 1) Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
- 2) Surat Pengangkatan sebagai Notaris;
- 3) Berita acara sumpah Jabatan Notaris;
- 4) Surat Keterangan izin cuti Notaris;
- 5) Sertifikat cuti Notaris;
- 6) Protokol Notaris yang terdiri atas:
 - a) Minuta akta;
 - b) Buku daftar akta atau repertorium;

- c) Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftarkan;
 - d) Buku daftar nama penghadap atau klapper;
 - e) Buku daftar protes;
 - f) Buku daftar wasiat; dan
 - g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Keadaan arsip;
 - 8) Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya);
 - 9) Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan;
 - 10) Uji petik terhadap akta;
 - 11) Penyerahan protokol berumur 25 tahun atau lebih;
 - 12) Jumlah pegawai yang terdiri atas: Sarjana dan Non Sarjana
 - 13) Sasaran kantor, antara lain;
 - a) Komputer;
 - b) Meja;
 - c) Lemari;
 - d) Kursi tamu;
 - e) Mesin tik;
 - f) Filing kabinet;
 - g) Pesawat telepon/faksimili/internet
 - 14) Penilaian pemeriksaan;
 - 15) Waktu dan tanggal pemeriksaan

A.6. SOP/ Prosedur Pemeriksaan Notaris terhadap kasus

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran jabatan Notaris, Majelis Pengawas membentuk Majelis Pemeriksa.⁵

- 1) Laporan pengaduan terhadap Notaris diajukan oleh pihak yang dirugikan, dan disampaikan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) tertulis dengan bahasa Indonesia.
- 2) Laporan akan diterima oleh Sekretaris Majelis Pengawas dan akan dicatat pada buku register perkara. Berkas perkara tersebut akan disampaikan Sekretaris Majelis Pengawas kepada Majelis Pemeriksa.
- 3) Ketua Majelis Pengawas Notaris menyelenggarakan rapat gelar perkara yang dihadiri oleh Majelis Pengawas untuk mendengar duduk perkara dan penyampaian pendapat.
- 4) Dilakukan pemanggilan Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan Sidang Pemeriksaan
- 5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada MPW ditembuskan ke Pelapor, Terlapor, MPP, dan Pengurus Daerah I.N.I.

A.7. Wawancara

Wawancara dengan Ahmad Priyo Susetyo, S.H., M.Kn. Terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan Notaris oleh MPD Kabupaten Banyumas :

“Pemeriksaan Notaris yang dilakukan MPD Kabupaten Banyumas dan Purbalingga pada periode 2022-2025 ini belum terlaksana karena masih membutuhkan persiapan, tetapi jika mengacu pada pemeriksaan Notaris periode sebelumnya, sudah sejalan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Berdasarkan kesepakatan antara anggota MPD Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, pemeriksaan terhadap Notaris akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 minggu ke-4. Jika ada laporan pengaduan masyarakat, dari MPD akan memanggil Pelapor, saksi dan juga Notaris yang bersangkutan untuk kemudian saling memberikan keterangan tentang apa yang menjadi permasalahan. Kemudian kami membantu menemukan solusi atau jalan keluar terbaik dari

⁵ Pasal 4 ayat (1) Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

permasalahan itu. Tidak lupa juga kita tetap mencatat dan melaporkan hasil dari pertemuan itu pada Berita Acara untuk disampaikan kepada MPW”⁶

Terkait dengan hambatan dalam Pemeriksaan Notaris oleh MPD Kabupaten Banyumas :
“Karena pemeriksaan terhadap Notaris pada periode ini belum dilakukan, maka belum diketahui adanya hambatan. Biasanya hambatannya yaitu Notaris yang tidak melaporkan perpindahan kantornya kepada MPD, padahal itu merupakan kewajiban dari Notaris. Kalau misal ada dokumen penting atau info penting lainnya, kami tidak tahu untuk menghubungi kemana, itu yang menyulitkan kami sebagai MPD. Kendala kedua adalah masih ada Notaris yang tidak secara rutin atau terlambat mengirimkan Laporan Bulanan kepada MPD maksimal tanggal 15 setiap bulan.”⁷

B. Pembahasan

B.1. Pemeriksaan Notaris oleh MPD Kabupaten Banyumas

Secara umum pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit usaha tertentu. Oleh karena itu, pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan sedangkan pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Suatu pengawasan akan menghasilkan temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

Van poelje, seperti dikutip Kuntjuro Purbopropranoto mengemukakan bahwa tindakan hukum merupakan tindakan yang dilakukan penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintah, dan dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum di bidang Hukum Administrasi. Maka dengan demikian dapat dipahami jika kewenangan mengatur serta mengawasi yang dimiliki oleh suatu instansi dalam pemerintahan itu ada karna tujuan mengatur dan memperbaiki suatu sistem kerja dari instansi tertentu demi terciptanya keselarasan dalam setiap tindakan yang dilakukan dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. Teori kewenangan digunakan untuk dapat mengetahui sejauh mana dan seperti apa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Majelis Pengawas Notaris merupakan satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, yang mana obyek pengawasan dari majelis pengawas ialah Notaris, dan yang diawasi ialah tingkah laku dan perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya, dan Majelis Pengawas Daerah adalah ujung tombak dari fungsi pengawasan terhadap Notaris.

Berdasarkan Hasil Penelitian tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemeriksaan Protokol Notaris oleh MPD Kabupaten Banyumas dan Purbalingga belum terlaksana karena masih membutuhkan persiapan, namun pemeriksaan Notaris oleh MPD Kabupaten Banyumas dan Purbalingga dilakukan secara rutin setiap bulan dalam bentuk Laporan Bulanan Notaris. Notaris diwajibkan untuk mengirimkan Laporan Bulanan Notaris kepada MPD Kabupaten Banyumas dan Purbalingga paling lambat tanggal 15 setiap bulan yang dikirimkan melalui email MPD Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, dikirim langsung ke Kantor Sekreariat MPD di Lapas Kelas IIA Purwokerto, atau melalui web SILANDU.

B.2. Hambatan dalam pemeriksaan Notaris oleh MPD Kab Banyumas Periode Tahun 2022-2025

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Teori efektivitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana keefektivitas dari kehadiran Majelis Pengawas Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang berada di tingkat Kabupaten/Kota.

⁶ Wawancara dengan Ahmad Susetyo, S.H., M.Kn., tanggal 25 Mei 2023 di Purwokerto

⁷ Wawancara dengan Ahmad Susetyo, S.H., M.Kn., tanggal 25 Mei 2023 di Purwokerto

Berdasarkan Hasil Penelitian tersebut diatas dapat diketahui bahwa kehadiran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris telah meminimalisir pelanggaran perilaku jabatan Notaris yang terjadi. Pelaksanaan pemeriksaan Notaris oleh MPD Kabupaten Banyumas dan Purbalingga Periode tahun 2022-2025 belum terlaksana sehingga belum ditemukan hambatan. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang mengalami beberapa faktor yang dapat menghambat kinerja MPD dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris. Beberapa hambatan MPD Kabupaten Banyumas dan Purbalingga sebelum periode 2022-2025 dalam pelaksanaan pemeriksaan Notaris adalah sebagai berikut :

- Notaris yang tidak melaporkan perpindahan kantornya kepada MPD Kabupaten Banyumas
- Notaris yang tidak secara rutin atau terlambat dalam mengirimkan Laporan Bulanan Notaris kepada MPD Kabupaten Banyumas.

IV. Penutup

1. Pemeriksaan Protokol Notaris oleh MPD Kabupaten Banyumas dan Purbalingga periode 2022-2025 sampai pada saat ini belum terlaksana dikarenakan masih membutuhkan persiapan. Berdasarkan kesepakatan antara anggota MPD Kabupaten Banyumas dan Purbalingga, pemeriksaan terhadap Notaris akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 minggu ke-4. Pemeriksaan rutin terhadap Notaris dilakukan dalam bentuk Laporan Bulanan Notaris yang dikirimkan Notaris kepada MPD paling lambat setiap tanggal 15 setiap bulan.
2. Kendala/ hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Banyumas dan Purbalingga periode 2022-2025 belum diketahui karena pemeriksaan terhadap Notaris di Kabupaten Banyumas belum terlaksana. Namun, berdasarkan pemeriksaan Notaris pada periode sebelumnya ditemukan kendala berupa:
 - a) Notaris yang tidak melaporkan perpindahan kantornya kepada MPD
 - b) Notaris yang terlambat atau tidak secara rutin mengirimkan Laporan Bulanan Notaris kepada MPD

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal

Maya, Evi Apita. "Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan terhadap Notaris". *Jurnal IUS*. Vol V, No 2. Agustus. 2017.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris* (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran RI Nomor 4432)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 3)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris*

Sumber lain

Wawancara, Ahmad Priyo Susetyo, S.H., M.Kn, Anggota MPD Kabupaten Banyumas dan Purbalingga,
Purwokerto, 25 Mei 2023